

BANGUN DRAINASE CEGAH BANJIR, KUDUS SIAPKAN Rp2,62 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2023/11/21/drainase-sujan-kudus.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp2,62 miliar untuk pembuatan drainase dan trotoar Jalan Sunan Kudus sebagai salah satu upaya mencegah banjir.

"Anggaran sebesar Rp2,62 miliar tersebut merupakan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT). Sedangkan lokasi drainase yang dibangun berada di sisi selatan Jalan Sunan Kudus," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan pembangunan drainase tersebut merupakan upaya untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan Perempatan Jember Kudus saat hujan deras.

Panjang saluran drainase dan trotoar untuk tahap pertama yang akan dibangun sepanjang 176 meter dengan kedalaman 3 meter, dan lebar 1,2 meter.

Dengan pembuatan saluran drainase di Jalan Sunan Kudus tersebut, diharapkan banjir yang sering terjadi di Perempatan Jember Kudus bisa teratasi karena drainase tersebut langsung menuju Sungai Gelis.

Selain dibangun drainase, kata dia, nantinya juga sekaligus dibangun trotoar jalan seperti halnya di sisi utara Jalan Sunan Kudus.

Pembangunan drainase dan trotoar tersebut juga sudah mendapatkan surat perintah kerja (SPK) pada 15 November 2023. Sedangkan pengerjaannya dimulai pekan ini karena

untuk mendukung kelancaran pembangunan terlebih dahulu dilakukan koordinasi terkait pengalihan arus lalu lintas dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kudus.

Upaya penanganan banjir di kawasan Perempatan Jember juga akan dilakukan dengan membuat sudetan aliran air mulai dari titik Jalan Kiai Ahmad Dahlan ke arah timur menuju Sungai Sili, sehingga air akan terbagi ke timur dan terbuang ke Sungai Sili, untuk di pertigaan Jalan Kiai Ahmad Dahlan ke timur sekitar 1 kilometer yang pembangunannya direncanakan 2024.

Pada hari ini (21/11), aktivitas pekerja mulai terlihat di Jalan Sunan Kudus menurunkan bis beton berukuran besar. Dua eskavator juga mulai bekerja membuat jalur pembuang air menuju Sungai Gelis di sisi selatan Jembatan Sungai Gelis.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/515631/bangun-drainase-cegah-banjir-kudus-siapkan-rp262-miliar>, “Bangun Drainase Cegah Banjir, Kudus Siapkan Rp2,62 Miliar”, tanggal 22 November 2023.
2. <https://voi.id/berita/331784/kudus-siapkan-rp2-62-miliar-untuk-drainase-cegah-banjir>, “Kudus Siapkan Rp2,62 Miliar untuk Drainase Cegah Banjir”, tanggal 21 November 2023.
3. <https://berita.murianews.com/yuda-auliya-rahman/403520/pengerjaan-drainase-dan-trotoar-di-jalan-sunan-kudus-dimulai>, “Pengerjaan Drainase dan Trotoar di Jalan Sunan Kudus Dimulai”, tanggal 21 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp2,62 miliar untuk pembuatan drainase dan trotoar Jalan Sunan Kudus sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Anggaran sebesar Rp2,62 miliar tersebut merupakan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi